



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 76/PM.02.02 /K.JI-30/09/2026
Lampiran : 1 (satu) bandel
Sifat : Penting
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

14 September 2026

Yth. Ketua KPU Kota Batu

Di –

Tempat

Berdasarkan:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Batu Nomor: 38/RT.02/K.JI-09/09/2026, tertanggal 9 September 2026

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji selama masa pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan sebanyak 9 (sembilan) pemilih yang telah

meninggal dunia dengan bukti dukung Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Batu memberi **SARAN PERBAIKAN** kepada KPU Kota Batu untuk melakukan pencermatan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

KETUA,



SUPRIYANTO

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.